



PUTUSAN

Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. TIEN NAZHATIN alias RADEN HAJI ENTIN NAZHATIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibogo, RT 014, RW 003, Plered, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husni Az-zaki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Setiabudi Building 2, 2nd Floor, Suite 207 B-C, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Terhadap:

TIM KURATOR H. AHMAD S (Dalam Pailit) yaitu:

- 1. CHITTO CUMBHADRIKA, S.H., M.H., CLA.,**
Kurator dan Pengurus, beralamat di Gedung Apotek Taman Solo, Lantai 3, Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 129, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- 2. ABRAHAM ANDY FERICO SIANTURI, S.H.,**
Kurator dan Pengurus, beralamat di Gedung Kantor Pos Kalimantan, Jalan Inspeksi Saluran Kalimantan, Blok E, Nomor 16, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, - sekarang beralamat di Gedung Apotek Taman Solo, Lantai 3, Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 129, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

D a n

H. AHMAD. S (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Raya Cibogo, RT 014, RW 003, Plered, Purwakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sita umum berikut isi Daftar Harta Pailit berupa sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Ny. Raden Haji Entin Nazhatin (Penggugat) dalam perkara Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 April 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan dan mencoret dari isi daftar harta pailit sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan menyerahkannya kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sita umum berikut isi Daftar Harta Pailit berupa sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Ny. Raden Haji Entin Nazhatin (Penggugat) dalam perkara Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 April 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan dan mencoret dari isi daftar harta pailit sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. CHITTO CUMBHADRIKA, S.H., M.H., CLA., 2. ABRAHAM ANDY FERICO SIANTURI, S.H., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 25 Mei 2021 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 September 2021, itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 28 September 2021, akan tetapi terhadap memori peninjauan kembali tersebut tidak diajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Penggugat Hj. Tien Nazhatin alias Raden Entin Nazhatin untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Mengadili Kembali:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2021 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat (dahulu Para Termohon) untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung peninjauan kembali yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar diberikan putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *judex juris* tidak melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1975 yang dicatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Leuwisari, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan Nomor Register Buku Nikah: 29/565700/1975 tanggal 4 Januari 1975;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat baru menandatangani Perjanjian Perkawinan dalam Akta Nomor 04 tanggal 24 November 2018 yang dibuat di hadapan Aneu Agustin, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Subang (Perjanjian Kawin 24 November 2018) dan Perjanjian Kawin Nomor 04 tersebut, baru didaftarkan oleh Penggugat pada Kantor Urusan Agama Leuwisari, Tasikmalaya pada tanggal 14 Mei 2020 Register Nomor B.42.KUA.10.06.28/PW.01/V/2020;
- Bahwa Turut Tergugat H. Ahmad Syafi'i Romli/Suami Penggugat sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., pada tanggal 20 April 2020, yakni sebelum Akta Pemisahan Harta tersebut didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa objek sengketa merupakan boedel pailit, oleh karena merupakan harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat (debitor pailit) yang menikah dalam persatuan harta, dan karenanya objek sengketa berada dalam status sita umum, yang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. TIEN NAZHATIN alias RADEN HAJI ENTIN NAZHATIN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. TIEN NAZHATIN alias RADEN HAJI ENTIN NAZHATIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)